



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PANITIA SELEKSI CASN FORMASI TAHUN 2021
Jln. Lintas Sumatera KM 7 Kotabaru Selatan, Martapura Telp (0735) 481849

PENGUMUMAN

Nomor : 810/14/PANSEL-CASN/2021

TENTANG

KETENTUAN DAN JADWAL UJIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 338/KR.VII/BKN.K/VII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Hal Jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Instansi Daerah Wilayah Kerja Kanreg VII BKN Tahun 2021, serta memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

I. LOKASI DAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

- a. Daftar peserta seleksi Kompetensi Dasar dengan titik lokasi di SMP Negeri 1 Martapura, Jln. Merdeka No. 41 Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, seleksi dilaksanakan pada tanggal **26 September s.d 11 Oktober 2021** dengan jadwal sebagaimana Lampiran I Pengumuman ini;
- b. Daftar peserta seleksi kompetensi dasar yang memilih titik lokasi selain SMP Negeri 1 Martapura, seleksi dilaksanakan pada tanggal **02 september s.d 21 Oktober 2021** dengan jadwal sebagaimana Lampiran II s.d Lampiran XVIII Pengumuman ini.

II. TATA TERTIB

- a. Peserta membawa **KTP asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli, Kartu Peserta, Pensil, dan Deklarasi Sehat** yang telah dicetak dari portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai;

- c. Peserta harus melakukan registrasi untuk mendapatkan pin sebelum seleksi dimulai serta melakukan pengisian daftar hadir;
- d. Pakaian peserta: **celana panjang/rok panjang warna hitam polos, baju warna putih polos lengan panjang, sepatu pantofel warna hitam, jilbab hitam bagi peserta yang mengenakan;**
- e. Peserta hadir dilokasi tes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- f. Duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- g. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan ruang ujian secara tertib;
- h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk dan mengikuti seleksi (dianggap gugur);
- i. Bagi peserta yang diantar, turun di area *drop off* yang ditentukan dan pengantar dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar SMP Negeri 1 Martapura;
- j. Bagi peserta yang membawa kendaraan (tanpa pengantar) dipersilahkan parkir di Lokasi yang telah ditentukan;
- k. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

III. PROSEDUR PENYELENGGARAAN

Peserta wajib mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *corona virus deseases* 2019 (covid-19), sehingga peserta agar memperhatikan dan mempersiapkan hal sebagai berikut:

- a. Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan SKD;
- b. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
- c. Peserta **wajib melakukan swab test RT PCR** kurun waktu maksimal 2x24 jam **atau rapid test antigen** kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif;
- d. Bagi peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Pengadaan CASN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui email: bkdokutimur@gmail.com atau nomor Whatsapp helpdesk: 081273511116 dengan melampirkan bukti surat rekomendasi dokter pemerintah atau hasil swab test PCR atau rapid test antigen serta keterangan isolasi dari pejabat berwenang. Laporan tersebut selambat-lambatnya disampaikan pada H-1 pelaksanaan SKD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk peserta;

- e. Peserta yang masih terkonfirmasi positif Covid-19 namun telah menjalani isolasi mandiri wajib membawa surat keterangan selesai isolasi mandiri dari dokter pemerintah atau pejabat yang berwenang dan melaporkan diri kepada panitia pelaksana di lokasi ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- f. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain dibagian luar (double masker);
- g. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- h. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer;
- i. Khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah di vaksin dosis pertama;
- j. Bagi peserta yang tidak divaksin seperti ibu hamil, penyintas covid-19 sebelum 3 (tiga) bulan, komirbid yang tidak bisa divaksin membawa surat keterangan dokter yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin.

IV. LARANGAN

- a. Membawa buku, kalkulator, telepon genggam, kamera dalam bentuk apapun atau catatan lainnya ke dalam ruang tunggu steril dan ruang Ujian;
- b. Membawa senjata api atau sejenisnya;
- c. Bertanya dan berbicara dengan sesama peserta tes;
- d. Melepas masker di lokasi tes;
- e. Menerima atau memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
- f. Keluar ruangan kecuali mendapat ijin dari panitia;
- g. Merokok dalam ruangan;
- h. Menggunakan komputer selain aplikasi CAT.

V. SANKSI

Peserta yang melanggar tata tertib dan protocol Kesehatan dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan oleh panitia;
- b. dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.

VI. LAIN-LAIN

- a. Setiap peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi

CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;

- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- d. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Martapura, 27 Agustus 2021

Ketua

JUMADI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 196510051986031020